



**KOMISI PEMILIHAN  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR 35 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PADANGSIDIMPUAN NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN  
KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 580 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 137/PK.01-BA/1277/4/2025 telah menetapkan Perubahan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (KORWIL) untuk masing-masing Anggota KPU Kota Padangsidimpuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Pembagian Koordinator Wilayah (KORWIL) Untuk Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1521 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 580 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028
- KESATU : Menetapkan pembagian Korwil untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Korwil sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan Koordinasi;
  - b. melakukan Supervisi;
  - c. melakukan pembinaan; dan/atau
  - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya
- KETIGA : Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dalam Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan
- KEEMPAT : Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kota Padangsidimpuan yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 07 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

TAGOR DUMORA

Muhammad Kaushar Nasution



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 35**  
**TAHUN 2025**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**  
**PADANGSIDIMPUAN NOMOR 120 TAHUN**  
**2023 TENTANG PEMBAGIAN KORWIL**  
**UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**PERIODE 2023-2028**

**PEMBAGIAN KORWIL UNTUK ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2023-2028**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH</b>
1	Tagor Dumora	Ketua	Padangsidimpuan Tenggara
	Abdul Aziz Nasution	Wakil Ketua	
2	Abdul Aziz Nasution	Ketua	Padangsidimpuan Utara
	Usman Riharnol Siskandra Siregar	Wakil Ketua	
3	Fadlyka Himmah Syahputera Harahap	Ketua	Padangsidimpuan Selatan
	Syafri Muda Hrp	Wakil Ketua	
4	Usman Riharnol Siskandra Siregar	Ketua	Padangsidimpuan Batunadua
	Tagor Dumora	Wakil Ketua	
5	Syafri Muda Hrp	Ketua	Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Angkola Julu
	Fadlyka Himmah Syahputera Harahap	Wakil Ketua	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PADANGSIDIMPUAN  
 Kasubbag Hukum dan SDM,

Muhammad Kaushar Nasution

